



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah, Kabupaten Rembang memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Gubernur terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 melalui surat Nomor 180/020993, perlu penyesuaian Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dan diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pegawai yang:
 - a. ditempatkan di RSUD dr. R. Soetrasno;
 - b. ditempatkan di Puskesmas;
 - c. menjabat sebagai guru dan telah memperoleh tunjangan profesi dan tidak mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar;
 - d. menjalani cuti besar;
 - e. menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu, memasuki masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - g. mengikuti tugas belajar mulai bulan ke-7 (ketujuh) setelah ditetapkan sebagai karya siswa;atau
 - h. mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 10 Januari 2016.



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Hari Susanto", is written over the text of the Secretary of the Region.

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI REMBANG NOMOR 32
 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Pejabat Eselon II terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati c. Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan	Rp. 12.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 4.000.000,-
Administrator terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IIIa terdiri atas: 1. Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian pada Setda 2. Sekretaris pada Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah b. setara dengan Pejabat Eselon IIIb	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,-
Pengawas terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IVA b. setara dengan Pejabat Eselon IVb	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000
Kepala Sekolah Dasar	Rp. 300.000,-
Pelaksana, terdiri atas: a. yang menduduki jabatan setara dengan Eselon V b. Golongan IV c. Golongan III d. Golongan II e. Golongan I	Rp. 750.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 350.000,-
Pejabat Fungsional, terdiri atas : a. Auditor/Fungsional P2UPD Sebagai Ketua Tim b. Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,-

BUPATI REMBANG,
 SUKO MARDIONO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 REMBANG NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2016

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Periode Penilaian : Bulan

Tahun :

SKPD:

NO.	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		Pangkat/Gol.Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO.	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSEN TASE	HASIL PENGUKURAN
1.	SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	K1	Nilai 86 ke atas	100%	
		K2	Nilai 76-85	95%	
		K3	Nilai 61-75	90%	
		K4	Nilai 51-60	80%	
		K5	Nilai 50 ke bawah	60%	
2.	PRILAKU KERJA	K6	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	2%	
		K7	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan sah per 7,5 jam	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K8	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	
		K9	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K10	Dijatuhi hukuman sedang	80%	
		K11	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBAG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 REMBAG NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2016

**INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2016**

Periode Penilaian : Bulan

Tahun :

SKPD:

NO.	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		Pangkat/Gol.Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO.	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSEN TASE	HASIL PENGUKURAN
1.	SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	K1	Nilai 86 ke atas	100%	
		K2	Nilai 76-85	95%	
		K3	Nilai 61-75	90%	
		K4	Nilai 51-60	80%	
		K5	Nilai 50 ke bawah	60%	
2.	PRILAKU KERJA	K6	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	2%	
		K7	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan sah per 7,5 jam	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K8	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	
		K9	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K10	Dijatuhi hukuman sedang	80%	
		K11	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan.....	Besaran Standar TPP x (SKP+Perilaku)x Hukdis $\text{Standar TPP} \times (60\% \times K1/K2/K3/K4/K5) + (40\% \times (K6+K7) \times K8/K9/K10/K11)$
Rp.....	Jumlah TPP SKP = Rp..... Jumlah TPP Perilaku Kerja = Rp..... Jumlah Pengurangan TPP = Rp.....
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai :


 Pj. BUPATI REMBANG,
 SUKO MARDIONO